



Kecamatan Sukatani

Jl. Raya Sukatani No. 42 17630 082299029292

Pemerintah Kab. Bekasi / Kecamatan Sukatani

Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan (Pengajuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian / SKCK)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat keterangan (Pengajuan surat keterangan catatan kepolisian / SKCK) dari desa
2. Fotocopy Kartu keluarga (KK)
3. Fotocopy KTP-el

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke kecamatan dengan membawa persyaratan
2. Petugas menerima dan memeriksa berkas pemohon
3. Jika berkas pemohon memenuhi persyaratan, maka di proses legalisasi, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka berkas dikembalikan oleh petugas untuk di lengkapi
4. Surat keterangan (Pengajuan surat keterangan catatan kepolisian / SKCK) yang sudah di registrasi diserahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan yang sudah dilegalisasi (Pengajuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian / SKCK)

Pengaduan Layanan



Kecamatan Sukatani

Jl. Raya Sukatani No. 42 17630 082299029292

Pemerintah Kab. Bekasi / Kecamatan Sukatani

a. Langsung Petugas di kantor Kecamatan Sukatani Alamat Jl Raya

Sukatani No. 42 Kode Pos 17630

b. Tindakan langsung melalui media :

Email : Kecsukatani1@gmail.com

Instagram : @kec.sukatani

Telpon : (021) 891600772

Kotak Saran / Kotak Pengaduan